



PENETAPAN

Nomor : 0524/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Misbah bin Amaq Arfah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon I**”;

Dan

Masni binti Amaq Sahtum, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon 2 serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0524/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sahtum, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahris dan Amaq Salihin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 4 orang anak bernama :
 - a. Arini, perempuan umur 23 tahun;
 - b. Moh. Zaeni, laki-laki umur 20 tahun;
 - c. Moh. Zaenul Arifin, laki-laki umur 18 tahun;
 - d. Moh. Zulkifli, laki-laki umur 11 tahun; ;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam dan tidak pernah bercerai;



6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan ibadah haji Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Misbah bin Amaq Arfah) dengan Pemohon II (Masni binti Amaq Sahtum) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat



permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 52031001076500180 tanggal 09/11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5203104107730153 tanggal 02/11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.2);

Bahwa alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok / sesuai dengan surat aslinya kemudian masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta di paraf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. H. ARFAH bin A. MIHRAM, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan



mereka sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. ;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sahtum dengan saksi nikah masing-masing bernama Sahris dan Amaq Salihin serta maharnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Arini, perempuan umur 23 tahun;; Moh. Zaeni, laki-laki umur 20 tahun;; Moh. Zaenul Arifin, laki-laki umur 18 tahun;; Moh. Zulkifli, laki-laki umur 11 tahun;



- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus paspor Haji serta pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. BUSTANUL ARIFIN bin A. PUTRA, umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. ;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sahtum dengan saksi nikah masing-masing bernama Sahris dan Amaq Salihin serta maharnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;



- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Arini, perempuan umur 23 tahun;; Moh. Zaeni, laki-laki umur 20 tahun;; Moh. Zaenul Arifin, laki-laki umur 18 tahun;; Moh. Zulkifli, laki-laki umur 11 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus paspor Haji serta pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (KTP) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sahtum, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahris dan Amaq Salihin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya “ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Misbah bin Amaq Arfah) dengan Pemohon II (Masni binti Amaq Sahtum) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1990 di Veteran Dusun Tarum, RT.03, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
- 4..Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suryadi HS, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI

ttd

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Suryadi HS, SH.MH.



Mujitahid, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Tamrin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon pada
tanggal 14 Oktober 2016 untuk kepentingan buku Nikah
Pengadilan Agama Selong

Panitera

LLMesnawi,SH